

Transformasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Prinsip Syariah

Yunimar¹, Adi Prawira², Nasfi³, Zakaria Aziz⁴, Ahmad Lutri⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Padang Panjang, Indonesia

e-mail: yunimar6@gmail.com¹, prawiradream@gmail.com², nasfi.anwar@gmail.com³,
zakaria130120@gmail.com⁴, Ahmad.lutfi659@gmail.com⁵

Received: 28 April 2022, Revised: 12 May 2022, Accepted: 20 May 2022

Abstrak

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu setiap Koperasi yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperindag Padang Panjang dalam menyelesaikan permasalahan administrasi, pemantapan AD/ART Koperasi Syariah hingga Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah. Metode yang digunakan adalah metode root cause, dengan menggunakan strategi awareness, capacity building dan pemberdayaan. Hasil dari pendampingan koperasi ini, seluruh koperasi yang telah dibantu semuanya siap dan mau secara serius mengubah koperasinya menjadi koperasi syariah. Sehingga terdapat sekitar 6 (enam) koperasi yang berbadan hukum syariah dan menerapkan prinsip syariah dari total 42 (empat puluh dua) koperasi yang dibina dan terdapat 36 (tiga puluh enam) koperasi yang secara hukum bukan koperasi syariah.

Kata Kunci : Koperasi Syariah, Konversi ;Legalitas

Abstract

The purpose of this activity is to assist each Cooperative that has been appointed by the Padang Panjang Koperindag Service in solving administrative problems, stabilizing the AD/ART of Sharia Cooperatives to Compiling Financial Reports for Sharia Cooperatives. The method used is the root cause method, using awareness, capacity building and empowerment strategies. As a result of this cooperative assistance, all cooperatives that have been assisted are all ready and willing to seriously convert their cooperatives into sharia cooperatives. So there are about 6 (six) cooperatives that are sharia legal and apply sharia principles from a total of 42 (forty two) cooperatives that are assisted and there are 36 (thirty six) cooperatives that are legally not Sharia cooperatives.

Keywords: Sharia Cooperative, Conversion ;Legality

[This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.](#)

1.. PENDAHULUAN

Perkembangan Ekonomi Islam melatar belakangi lahirnya koperasi Syariah di Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini. Nur, S. Bukhori dkk (2019) menjelaskan "Gerakan ekonomi Islam mulai benar-banar eksis yang di tandai dengan berdirinya lembaga keuangan yang di sebut Baitul Mal Watanwil (BMT) Bina Insani Kamil pada Tahun 1992, BMT sekaligus momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit" Filosofi dari lahirnya BMT adalah sistim koperasi "*dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota*". Untuk mendukung kegiatan koperasi, Pada tahun 1992 lahirlah Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Tentang koperasi (Buchori et al., 2019), hingga saat ini, Koperasi syariah terus berkembang ditandai dengan banyak berdirinya koperasi syariah baru dan sebagian dari koperasi konvensional melakukan transisi perubahan menjadi koperasi syariah. Perkembangan koperasi syariah tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan tentang ekonomi dan keuangan syariah. Dukungan pemerintah menjadi peluang sangat besar bagi lembaga keuangan syariah

sebagai salah satu sokogoro tonggak perekonomian Indonesia, salah satu elemen dalam mengetaskan kemiskinan di pedesaan (Iskamto, 2016; Nasfi, 2020; Saputri et al., 2021).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (2018) dalam (Dakhoir & Tarantang, 2020), menyampaikan empat hal yang telah dan perlu terus dilakukan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibandingkan negara lain. (1) Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang beranggotakan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan lembaga/pihak penggiat ekonomi dan keuangan syariah. (2) Penyusunan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. (3) Memperkuat sinergi antar lembaga untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan syariah. (4) Kampanye ekonomi dan keuangan syariah melalui kemandirian ekonomi pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia.

Pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah, maka Pemerintah merancang *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, yang merekomendasikan empat langkah dan strategi utama. 1) Penguatan halal *value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. 2) Penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). 3) Penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal *value chain*. 4) Penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya (Dakhoir & Tarantang, 2020; Jenita et al., 2022).

Peningkatan ekonomi dan keuangan syariah ditandai dengan meningkatnya jumlah koperasi syariah. Menurut Deputy pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Nuryanto, mengatakan Hingga akhir Desember 2019 Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) diseluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit. "Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 4.046 unit atau 3,29% dari total Koperasi secara nasional 123.048 unit (Adzhani et al., 2020).

Jumlah KSPPS sebesar 3.29% dari total koperasi secara nasional menunjukkan masih sedikit koperasi syariah secara nasional sedangkan peluang untuk mengembangkan keuangan syariah sangat besar. Jumlah ini diperkirakan akan semakin bertambah pada masa mendatang seiring dengan perkembangan industri keuangan yang berbasis syariah akhir-akhir ini. Namun hingga saat ini, penambahan jumlah koperasi syariah tersebut tidak diiringi dengan payung hukum berupa undang-undang tersendiri, seperti Undang-undang Perbankan Syariah. Secara Normatif, hal ini menimbulkan masalah hukum, yaitu adanya ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berkaitan dengan, bentuk hukum, proses pendirian, pengesahan, pembinaan, dan pengawasan koperasi syariah (Adzhani et al., 2020)

Walaupun nyatanya koperasi syariah belum memiliki undang-undang tersendiri, Peluang pengembangan koperasi syariah tetap disambut positif di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia dengan melakukan program-program seperti pembinaan koperasi syariah, melakukan sosialisasi tentang keuangan syariah dan koperasi syariah, dan memfasilitasi konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Beberapa Kota/Kabupaten yang telah melakukan program pembinaan secara masif terhadap koperasi syariah antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Aceh, Riau dan Sumatera Barat, dimana secara budaya untuk Sumatera Barat konversi ke syariah sejalan dengan cita-cita Nagari menjadi Nagari Mandani dengan ekonomi syariah (Fitri et al., 2021),

Salah satu daerah yang sangat konsen dan konsisten dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah khususnya dalam hal edukasi dan percepatan transformasi semua koperasi menjadi koperasi syariah adalah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 22 Juli 2020 menjadi momen yang sangat membanggakan bagi Kota Padang Panjang karena Kota Padang Panjang menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang mengusung konsep syariah di


seluruh koperasi binaanya. Hal ini ditandai dengan di *Launching* – nya Kota Padang Panjang Sebagai Kota Koperasi Syariah, Oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno (Iskamto & Yapentra, 2018; Rozi et al., 2021).

Padang panjang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki jumlah Koperasi sebanyak 49 Koperasi. Sebagian besar Koperasi telah berbadan hukum dan bersertifikat yang disahkan oleh pemerintah pusat. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Padang Panjang di bawah kepemimpinan Arpan S.H memiliki Visi dan Misi yang dituangkan dalam program kerja salah satunya yaitu menjadikan seluruh koperasi yang berada di Padang Panjang menjadi Koperasi Syariah serta menumbuh kembangkan Koperasi agar seluruh anggotanya mencapai kesejahteraan (Resti et al., 2020).

Dalam Melakukan pembinaan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM menjalani kerjasama dengan Instansi Perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa untuk mewujudkan setiap visi dan misi Walikota Kota Padang Panjang khususnya dalam hal koperasi syariah, dengan tujuan menyamakan persepsi tentang lembaga UMK Syariah dan manfaat konversi ke sistem syariah (Nasfi et al., 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan hasil pendampingan Koperasi oleh Dosen STES Manna Wa Salwa terhadap Koperasi di Kota Padang Panjang yang bertansformasi ke prinsip syariah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah Metode Analisis Akar Masalah dan Solusi (MAAMS) merupakan sebuah alat yang di desain untuk dapat memahami akar penyebab permasalahan sebuah peristiwa didasarkan pada suatu kausalitas dalam sebuah proses. MAAMS berfungsi untuk mengidentifikasi serta mengkategorikan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya suatu pada sebuah peristiwa. MAAMS merupakan suatu proses berulang-ulang serta perbaikan terus menerus.



Gambar 1 : Alur MAAMS

Tahapn yang digunakan dalam pendampingan ada 3 (tiga) yaitu dengan cara melakukan penyadaran, memberikan kapasitas building dan melakukan empowermant. Berdasarkan permen no 11 tahun 2017 tahapan Transformasi Kopersi Simpan Pinjam menuju Koperasi Simpan Piniam Bernerinsin Svariah danat dilihat nada samhar di bawah ini :



Gambar 2 : Tahapa Transforamsi Koperasi Syariah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan yang dilakukan pada seluruh koperasi di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat selama 3 (tiga) tahun dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :

Tabel 1 : Peseta Pendampingan

No	Jumlah Koperasi	Tahun
1	21 Koperasi	2019
2	25 Koperasi	2020
3	15 Koperasi	2021

- a. Hasil Pendampingan Pada Tahun 2019 dapat yang dilakukan 14 koperasi sudah melakukan proses perubahan akad syariah dan 6 koperasi belum bisa melakukan akad syariah.

Tabel 2 : Koperasi Sudah Perubahan Akad

NO	NAMA KOPERASI	PROSES PERUBAHAN AKAD
1	KSP SYARIAH ISI	SUDAH
2	KOPPONTREN DINIYAH PUTRI	SUDAH
3	KPRI SERAMBI MEKAH	SUDAH
4	KSU SEHATI	SUDAH
5	SMU 2	SUDAH
6	KOPKAR YARSI	SUDAH
7	KPRI RSUD	SUDAH
8	KPRI SMAN 1	SUDAH
9	KPRI SEDAR	SUDAH
10	KPN SMPN 2	SUDAH
11	KPN KOKANDIKO	SUDAH
12	KPRI SMKN 1	SUDAH
13	KPRI KOPRIDA DEPAG	SUDAH
14	KPRI MTSN	SUDAH
15	KSU AMAL HUSNA	BELUM
16	KPN SLTP 1	BELUM

17	KOPESDA	BELUM
18	KPRI MAN KOTOBARU	BELUM
19	KPRI SMPN 3	BELUM
20	KPRI SMPN 4	BELUM

Dari kedua puluh koperasi ada satu koperasi legalitasnya sudah syariah yaitu KSP Syariah ISI dan ada 7 koperasi sudah melaksanakan Nota Kesepahaman dengan anggota untuk beralih ke koperasi prinsip syariah yaitu Koperasi KSP Syariah ISI.

b. Hasil Pendampingan pada Tahun 2020

Tabel 3 Tingkat Pemahaman

NO	NAMA KOPERASI	TINGKAT PEMAHAMAN		PROSES SYARIAH
		PENGURUS	ANGGOTA	
1	Koperasi Serba Usaha SEHATI	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Sudah Menjalankan Akad Syariah
2	Koperasi Pegawai Negeri Kokandiko	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Sudah Menjalankan Akad Syariah
3	Koperasi Karyawan Pos dan Giro	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Koperasi belum bisa dirubah Pola Syariah,
4	Koperasi Pasar Abuan Ikatan Penyewa Tetap AIPT	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Koperasi belum bisa dirubah Pola Syariah,
5	Koperasi Pegawai Negeri RUTAN	Pengurus Belum Paham Sepenuhnya	Anggota Belum	Koperasi siap memulai operasional Syariah tahun depan
6	Koperasi Serba Usaha AMAL HUSNA	Pengurus Belum Sepenuhnya Memahami	Anggota Belum	Sudah Menjalankan Akad Syariah
7	Koperasi Simpan Pinjam SAIYO SAKATO	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Pengurus Siap Merubah Ke Pola Syariah
8	Koperasi Simpan Pinjam Makmur	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Pengurus Siap Merubah Ke Pola Syariah
9	PRIMKOPPOL Resort	Pengurus Sudah Paham	Anggota Belum	Koperasi siap merubah ke pola Syariah
10	Koperasi Pegawai Negeri SLTP IV	Pengurus sudah	Anggota Belum	Pengurus Siap Merubah Ke Pola

		Paham		Syariah
11	Koperasi Serba Usaha AKU	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Pengurus Siap Merubah Ke Pola Syariah
12	Koperasi Karyawan PDAM	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Pengurus Siap Merubah Ke Pola Syariah
13	KOPERASI WANITA MELATI	Pengurus sudah Paham	Anggota Belum	Pengurus Siap Merubah Ke Pola Syariah

c. Hasil Pendampingan Tahun 2021

Dari hasil pendampingan ke 15 Koperasi sudah 7 koperasi yang siap untuk merubah anggaran dasarnya menjadi Koperasi Syariah, 7 koperasi belum siap menjalankan prinsip syariah dikarenakan belum ada persetujuan dari anggota dan 1 koperasi telah merubah menjadi prinsip syariah yaitu **Koperasi Konsumen KPRI SMPN1**.

Tabel 4 Data Kesiapan Koperasi dalam Proses Syariah

N O	NAMA KOPERASI	KONDISI AWAL	PROSES SYARIAH
1	PRIMKOPABRI	KONVENSIONAL	Belum
2	Koperasi Unit Desa Sari Indah	KONVENSIONAL	Belum
3	PRIMKOPPOL Resort	Pendampingan th ke 2	Belum
4	Koperasi Simpan Pinjam Kencana	Pendampingan th ke 2	Belum
5	Koperasi Pegawai Negeri Al- Iklas MAN Gunung	KONVENSIONAL	Belum
6	PRIMKOPAD Secata B	KONVENSIONAL	Belum
7	Koperasi Serba Usaha Seayun Selangkah	KONVENSIONAL	Belum
8	Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Negeri	KONVENSIONAL	Siap
9	Koperasi Peternak Sapi Perah MERSI	KONVENSIONAL	Siap
10	Koperasi Pegawai Negeri SLTP II	Pendampingan th ke 2	Siap
11	Koperasi Pegawai Negeri RUTAN	Pendampingan th ke 2	Siap
12	Koperasi Pegawai Negeri SMU I	Pendampingan th ke 2	Siap
13	Koperasi Pegawai Negeri SLTP IV	Pendampingan th ke 3	Siap
14	Koperasi Pegawai Negeri KARYATAMA	Pendampingan th ke 2	Siap
15	KOPERASI KONSUMEN PRI	Pendampingan	Sudah

SYARIAH SMPN 1

th ke 2

- d. Gambaran Keseluruhan Koperasi saat ini yang sudah merubah anggaran dasarnya menjadi koperasi syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Data Koperasi yang Legalitasnya sudah Syariah per 30 Januari 2022

NO	NAMA KOPERASI SEBELUM PAD	NAMA KOPERASI SESUDAH PAD	TAHUN PAD
1	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PEGAWAI NEGERI BALAIKOTA PADANG PANJANG	KOPERASI KONSUMEN PN SYARIAH BALAIKOTA PADANG PANJANG	26-06-21
2	Koperasi Karyawan Yarsi	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH KARYAWAN YARSI PADANG PANJANG	16-07-21
3	Koperasi Pegawai Republik Indonesia SLTPN I	KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SYARIAH SMP NEGERI SATU PADANG PANJANG	20-10-21
4	Koperasi Simpan Pinjam Syariah ISI	Koperasi Simpan Pinjam Syariah ISI	25-03-14
5	Koperasi Pegawai Negeri Kopesda	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOPESDA PADANG PANJANG	13-01-22
6	Koperasi Pondok Pesantren Perguruan Dinniyah Puteri	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH PONDOK PESANTREN DINIYAH PUTERI PADANG PANJANG	20-12-21

Jadi ada sekitar 6 (enam) koperasi yang legalitasnya syariah dan menerapkan prinsip syariah dari total 42 (empat puluh dua) koperasi yang didampingi dan ada 36 (tiga puluh enam) koperasi yang secara legalitas belum .

Ada 6 koperasi yang sedang proses Draft PAD yang masih perlu pendampingan pada Tahap capacity Building dan Dan ada sekitar 30 Koperasi yang masih perlu pendampingan pada tahap Edukasi.



Gambar 3 : Kondisi Koperasi secara Keseluruhan

4. KESIMPULAN

Pendampingan koperasi yang dimulai pada tahun 2019 sampai dengan akhir 2021 telah melakukan 39 pendampingan dimana diantaranya ada yang mendapatkan kesempatan pendampingan dalam dua periode dan 3 koperasi yang belum siap didampingi.

Proses pendampingan yang dilakukan pada tahun 2019 lebih banyak pada tahap penyadaran, lebih sedikit pada tahap pemberian kapasitas, pada tahun 2020 proses pendampingan mengalami kendala dalam hal edukasi kelapangan kondisi covid 19 membuat pendampingan tidak maksimal. Ada pun pada pendampingan pada tahun 2021 tahap pendampingan tahap sudah beragam dari tahap penyadaran samapi ke tahap empowerment

Berdasarkan hasil pendampingan, dapat disimpulkan bahwa seluruh koperasi yang telah di dampingi semuanya siap dan bersedia untuk bersungguh-sungguh melakukan konversi koperasinya menjadi koperasi syariah. Walaupun secara keseluruhan dari masing-masing koperasi belum sempurna pemahaman dan aplikasinya, akan tetapi dengan banyak mengulang segala hal yang telah di berikan saat pendampingan kita berharap semua koperasi yang telah didampingi dapat mengaplikasikan koperasi dengan sistem syariah ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Pada koperasi yang sudah legalitas syariah, agar dapat memaksimalkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam segala kegiatan Operasionalnya.

Pada Koperasi yang sedang proses Perubahan Anggaran Dasar perlu pendampingan dalam penyusunan manajemen operasional, ketika legalitas sudah selesai koperasi berjalan sesuai aturannya.

Pada ketiga puluh koperasi masih perlu adanya edukasi, dan penguatan kembali untuk siap alih sistem ke prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adzhani, H. Y., Ichsan, N., & Cahyadi, A. (2020). Analisa Kinerja Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan No: 07/PER/DEP. 6/IV/2016 (Studi pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Periode 2015-2019). *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 220-230.

Buchori, N. S., Harto, P. P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*.

- Dakhoir, A., & Tarantang, J. (2020). *Hukum bunga bank (pendekatan fikih washthiyah iqtishadiyah)*. K-Media.
- Fitri, S., Mariko, S., & Nasfi, N. (2021). Potensi Transformasi SPP Konvensional Menjadi SPP Syariah Melalui Analisa SWOT (Studi Pada Kelompok SPP Nagari Cubadak). *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(3), 301–309.
- Iskamto, D. (2016). Industri Keuangan Bank Syariah Nasional Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 1(1), 16–27.
- Iskamto, D., & Yapentra, A. (2018). Religiosity And Trust In Islamic Banking In Pekanbaru City Indonesia. *Eko dan Bisnis (Riau Economics and Business Review)*, 9(4), 7.
- Jenita, Andriani, R., Hamdalah, & Hertina. (2022). Sosialisasi Prosedur Konversi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Sistem Syariah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), 17–23.
<https://doi.org/10.54099/jpma.v1i1.81>
- Nasfi, N. (2020). Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan di Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 54–66. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.8818>
- Nasfi, N., Dewi, S., & Sabri, S. (2020). Analisis Persepsi Nasabah Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 5(02), 190–202.
- Resti, O., Asyari, A., & Winarno, W. (2020). A The Strategy of Syariah Cooperative Development in Padang Panjang City. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 130–148.
- Rozi, R., Zainuddin, Z., & Yuharmain, H. (2021). Analisa SWOT Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3).
- Saputri, D., Miswardi, & Nasfi, N. (2021). The Economic Impact of Murabahah Financing On PT. PNM Mekar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Women. *ADPEBI International Journal of Business and Social Science*, 1(1), 10–17.
<https://doi.org/10.54099/aijbs.v1i1.38>